

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak

Menurut Aristo Evandy A. Barlian Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam ranka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹

Peraturan Daerah terdiri atas :

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di Provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.²

Di Kabupaten Demak sendiri, telah membentuk beberapa Peraturan Daerah dimana pembentukannya bertujuan agar masyarakat di wilayah Kabupaten Demak dapat melakukan segala sesuatu dengan landasan yang jelas, serta pemerintah Kabupaten Demak dapat mengontrol masyarakat secara luas agar dapat berjalan secara tertib sesuai aturan yang ada. Salah satu produk Peraturan Daerah Kabupaten Demak adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Demak. Sesuai

¹ Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang – undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Hukum Vol. 10 Nomor 4, Oktober – Desember 2016, 608.

² Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang – undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Hukum Vol. 10 Nomor 4, Oktober – Desember 2016, 608.

dengan nama Peraturan Daerah tersebut, Peraturan Daerah tersebut bertujuan mengatur para pelaku tempat usaha hiurn di Kabupaten Demak dapat meakukan usaha mereka dengan landaan hukum dan atran yang jelas dan diharapkan para plaku tempat usaha hibura di Kabupaten Demak dapat memauih turan yang ada aagar tidak mendapatkn sanksi dari para aparatur penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Demak.

Salah satu hal yang mendorong jajaran DPRD Kabupaten Demak menyusun Peraturan Daerah tersebut adalah maraknya para pelaku tempat usaha hiburan yang mendirikan tempat usaha mereka namun tidak memiliki ijin dan tanpa tertata dengan baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sri Fahrudin Bisri Slamet, SE yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut

Di Kabupaten Demak sendiri banya para pelaku usaha yang tidak mendaftarkan tempat usaha mereka terutama para pelaku tempat usaha hiburan karaoke, sehingga menyebabkan para pelaku tempat usaha karaoke tidak memiliki izin resmi. Hal ini juga merugikan daerah karena para pelaku usaha tersebut tidak membayar pajak daerah karena tidak mendaftarkan tempat usaha yang mereka kelola.³

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut, pemerintahan Kabupaten Demak bersama DPRD Kabupaten Demak sudah sesuai dengan alur yang ada, berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah. Bapak Sri Fahrudin Bisri Slamet, SE yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Demak Menyampaikan

Dalam upaya pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Kabupaten Demak, kami terlebih dahulu memasukkan rencana tersebut didalam Rencana Kerja DPRD terlebih dahulu satu tahun sebelum pembentukan Peraturan Daerah tersebut, setelah itu kami baru melakukan penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian jajaran DPRD Kabupaten Demak bersama Bupati Kabupaten

³ Sri Fahrudin Bisri Slamet, wawancara oleh penulis, 26 April, 2020, wawancara 1, transkrip.

Demak juga selalu berkoordinasi, baik dalam rencana penyusunan maupun dalam penyusunan hingga nantinya Peraturan Daerah tersebut disahkan.⁴

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, menyebutkan beberapa tempat usaha hiburan yang diizinkan beroperasi, usaha hiburan tersebut adalah antara lain

- a. Gelanggang olah raga;
- b. Gelanggang seni;
- c. Arena permainan;
- d. Hiburan malam;
- e. Pijat; dan
- f. Karaoke.⁵

2. Gambaran Umum Usaha Hiburan Karaoke Di Kabupaten Demak

Di wilayah Kabupaten Demak memiliki 14 Kecamatan dimana semua pampin masing-masing Forum Kominkasi Pimpinan Keamatan dan masyarakat secara umum telah diberikan edukasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaen Demak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Demak dan jaran aparaturnegak peraturan daerah secara bertahap. Namun ada beberapa pelaku usaha tempat usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak yang masih melakukan pelanggaran dengan cara masih mengoperasikan tempat usaha hiburan karaoke milik mereka yang sebelumnya telah dilakukan sosialisasi tentang peraturan daerah tersebut. Para pelaku usaha tempat usaha hiburan karaoke yang masih mengoperasikan tempat usaha mereka tersebar di 6 kecamatan, berikut adalah data tempat usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak

⁴ Sri Fahrudin Bisri Slamet, wawancara oleh penulis, 26 April, 2020, wawancara 1, transkrip.

⁵ Kabupaten Demak, *Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Demak*, Pasal 2.

Tabel 4.1. Tempat Usaha Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak

No.	Nama Tempat	Nama Pemilik	Kecamatan
1	Pelangi Musik	Watini	Mranggen
2	Putra Buana	Zaenal	Dempet
3	Pesona Musik	Puryadi	Karangawen
4	Setia Musik	Jumiati	Karangawen
5	Monalisa I	Harsono	Demak
6	Sahara	Fakhrul	Demak
7	Dewa Musik	Mukhlis	Demak
8	GG	Darno	Demak
9	MM	Agus Supriyanto	Demak
10	Neta Cafe	Sam Pujiono	Demak
11	Permata Cafe	Erni	Demak
12	Tanpa Nama	Jumiyati	Kebonagung
13	Cahaya Musik	Moh. Mahruf	Kebonagung
14	Glagahwangi	Jayus	Kebonagung
15	Suka Damai	Kusmiyati	Kebonagung
16	D'love	Arwanto	Kebonagung
17	Niki Cafe	Sarsiki	Kebonagung
18	Sumber Rejeki	Warsiti	Kebonagung
19	TN. Cafe	Moh. Sobirin	Kebonagung
20	Pletrek	Budiyanto	Wonosalam
21	Tepos Musik	Edo	Wonosalam
22	Monalisa II	Harsono	Wonosalam
23	Lingkar Musik	Solikin	Wonosalam

24	SR I	Syarif	Wonosalam
25	SR II	Syarif	Wonosalam
26	SR III	Syarif	Wonosalam
27	MSK	Pipit	Wonosalam
28	Belga	Sri Wahyuni	Wonosalam
29	Teman Musik	Sunardi	Wonosalam
30	Selly Musik	Selly	Wonosalam
31	Suneki	Suneki	Wonosalam
32	Gading Semi	Joko	Wonosalam
33	Syafitri	Halimah	Wonosalam
34	Bintang Pantura	Abdul Wahid	Wonosalam
35	Pantura Musik	Darsono	Wonosalam
36	New Dua Putri	Purwanto	Wonosalam

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Perizian Pendirian Tempat Usaha Hiburan di Kabupaten Demak

Dalam pendirian tempat usaha untuk mengatur pemasukan pendapatan daerah serta menata para pelaku usaha tempat hiburan perlu diadakannya administrasi yang jelas dan dan tertata sesuai aturan dan perundang – undangan yang ada, baik dari sisi administrasi maupun dar sisi yang lain. Salah satu usaha dalam pengaturan para pelaku usaha agar berjalan sesuai dengan kaidh yang ada makaperlu diadakanya izin tempat usaha maupun izin yang lainnya.

Izin adalah pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asalkan saja dibawah pengawasan alat- alat

perlengkapan Administrasi Negara.⁶ Di Kabupaten Demak sendiri, telah mengatur tentang izin bagi para pelaku usaha, baik dari izin bangunan maupun izin usaha agar hal ini ditujukan supaya para pelaku usaha dapat tertata dengan baik sehingga aparat pemerintahan Kabupaten Demak melalui aparat penegak hukum dapat mengawasi dan memberikan arahan kepada para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Demak tidak menyalahai aturan serta undang-undang yang ada. Bagi para pelaku usaha jika hendak mendirikan bangunan bisa mendaftarkan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan bermaterai 6000
- b. KTP pemohon
- c. NPWP
- d. Sertifikat tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah
- e. Izin lokasi atau surat keterangan lokasi
- f. SK pegeringan tanah atau IPPT
- g. Gambar situasi tanah skala 1:1000
- h. Gambar rencana denah, pondasi, atap (tampak depan, sampin) potongan melintang atau memanjang dengan skala 1:100, 1:50, 1:20 dengan pengesahan DINPATARU (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)
- i. Perhitungan kontruksi untuk bangunan tertentu
- j. Rekomendasi ketua TP3MT (untuk menara telekomunikasi)
- k. Surat kuasa bermaterai 6000
- l. KRK (Keterangan Rencana Kota)
- m. Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung.⁷

Sedangkan untuk membuat izin usaha dibidang pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP
- b. Rencana kerja/proposal
- c. Fotocopy sertifikat atau surat keterangan kepemilikan
- d. Fotocopy izin lokasi atau surat rekomendasi lingkungan
- e. Surat persetujuan dari pemilik tanah atau bangunan (apabila usaha tersebut menempati tanah atau bangunan milik orang lain)
- f. Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
- g. SPPL atau izi tetangga atau UKL UPL atau AMDAL

⁶ Fima Agatha, *Mekanisme Perizinn Tempat Usaha Karaoke Di Indonesia*, Jurnal Cepalo, Vol. 1 No. 1, Desember 2017,71.

⁷<http://bbtpmdemak.com/pub/perizinan/perizinan-bidang-pembangunan/izin-mendirikan-bangunan-imb/>, dikutip pada 5 Mei 2020.

h. Surat kuasa bermaterai 6000 jika mewakilkan.⁸

Namun sangat disayangkan hasil dari pemeriksaan dilapangan tidak semua pelaku usaha mematuhi aturan atau perundang-undangan yang telah ditetapkan tersebut.

2. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Tempat Usaha Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus Pendirian tempat Usaha Karaoke di Kabupaten Demak).

Menurut bapak H. Sri Fahrudin Bisri, SE yang saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak, diwilayah Kabupaten Demak banyak para pelaku usaha hiburan yang berminat mendirikan tempat usaha di Kabupaten Demak, maka dari itu jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak mengusulkan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang para pelaku tempat usaha hiburan agar tertata dengan rapi dan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Pada akhirnya usulan tersebut diujui oleh Bapak H. Muhammad Natsir selaku bupati Kabupaten Demak beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Foropimda) Kabupaten Demak pada saat itu, produk yang disusun dan disepakati bersama adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.

Kemudian Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak disahkan pada tanggal 3 September 2018, dalam pengesahan peraturan daerah tersebut yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Demak juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Demak beserta Forkopimda Kabupaten Demak. Hal ini disampaikan oleh bapak H. Sri Fahrudin Bisri selaku ketua DPRD Kabupaten Demak, mengatakan bahwa:

Pada saat pengesahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Tempat Usaha Hiburan Di Kabupaten Demak saat itu dipimpin langsung oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan dihadiri pula oleh Bupati

⁸

⁸<http://bbtpmdemak.com/pub/perizinan/perizinan-bidang-ekonomi/izin-usaha-pariwisata/> dikutip pada 5 Mei 2020.

Kabupaten Demak serta Forkopimda Kabupaten Demak.⁹

Dalam upaya penegakan peraturan daerah tersebut pemerintah daerah Kabupaten Demak juga selalu mendukung proses keberlangsungan penegakan yang dilakukan oleh para aparaturnegakan perda yaitu Satuan Polisi Pamong Praja bersama Polres Kabupaten Demak, seperti yang disampaikan oleh bapak Sri Fahrudin Bisri, SE selaku ketua DPRD Kabupaten Demak menyatakan bahwa:

Kami selaku jajaran Dewan Perwakilan Daerah bersama Pemerintahan Kabupaten Demak selalu mendukung upaya dari jajaran aparaturnegakan peraturan daerah salah satunya dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para jajaran aparaturnegaka peraturan daerah tersebut.¹⁰

Setelah disahkan, kemudian peraturan daerah tersebut disosialisasikan kepada para pelaku usaha tempat usaha hiburan pada umumnya dan tempat usaha hiburan karaoke pada khususnya yang berada di Kabupaten Demak. Masa sosialisasi peraturan daerah tersebut dilakukan selama enam bulan terhitung mulai dari disahkan peraturan daerah tersebut. Hal ini disampaikan oleh bapak Sardi, SIP selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum dan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tempat Usaha Hiburan di Kabupaten Demak kami lakukan selama enam bulan dari sejak ditetapkan dan disahkannya peraturan daerah tersebut.¹¹ Dalam masa sosialisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak juga mengajak jajaran Polres dan Kodim Kabupaten Demak sebagai mitra dalam melaksanakan penegakan dan kebijakan daerah yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Pernyataan ini juga disampaikan oleh bapak Sardi, SIP yaitu

⁹ Sri Fahrudin Bisri Slamet, wawancara oleh penulis, 26 April, 2020, wawancara 1, transkrip.

¹⁰ Sri Fahrudin Bisri Slamet, wawancara oleh penulis, 26 April, 2020, wawancara 1, transkrip.

¹¹ Sardi, wawancara oleh penulis, 13 April, 2020, wawancara 2, transkrip.

Dalam upaya mensosialisasikan peraturan daerah tersebut, selain dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, kami juga mengajak aparatur negara yang lain, yaitu jajaran Polres dan Kodim Kabupaten Demak supaya dalam upaya sosialisasi tersebut dapat berjalan lancar dan juga mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan.¹²

Selain itu, jajaran aparatur penegakan peraturan yang telah bertugas juga melakukan beberapa tindakan pendekatan kepada para pelaku usaha hiburan karaoke, seperti yang disampaikan oleh bapak Aiptu Basuki Rahmat selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Kabupaten Demak sebagai berikut

Selain kami dari jajaran Polres Kabupaten Demak beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Kodim Kabupaten Demak melakukan upaya sosialisasi terhadap peraturan daerah tersebut, kami juga melakukan upaya pendekatan-pendekatan lain agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, beberapa pendekatan tersebut adalah pendekatan secara *preventif* berupa melakukan upaya pendekatan kepada para pelaku usaha hiburan yang hendak membuat tempat usaha hiburan karaoke agar keinginan tersebut dapat dibatalkan sehingga para pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan bersama menjaga ketertiban masyarakat secara luas, yang kedua adalah pendekatan secara *persuasif* berupa dialog bersama kepada masyarakat secara luas umumnya dan kepada para pelaku usaha hiburan pada khususnya agar mematuhi peraturan yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintahan daerah.¹³

Kemudian setelah jajaran aparatur penegakan peraturan daerah, langkah yang diambil selanjutnya adalah berupa memberikan surat tentang persiapan penegakan peraturan daerah yang sebelumnya telah disosialisasikan kepada seluruh

¹² Sardi , wawancara oleh penulis, 13 April, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹³ Basuki Rahmat , wawancara oleh penulis, 16 April, 2020, wawancara 3, transkrip.

pelaku usaha tempat hiburan karaoke di Kabupaten Demak, hal itu disampaikan oleh bapak Sardi,SIP yang menyatakan sebagai berikut:

Setelah kami jajaran aparaturnya penegakan peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Polres dan Kodim Kabupaten Demak langkah yang kami ambil adalah memberikan surat tentang persiapan penegakan daerah yang telah disahkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Demak kepada 36 tempat usaha karaoke di Kabupaten Demak pada tanggal 14 Januari 2019.¹⁴

Dari 36 tempat usaha hiburan karaoke diwilayah Kabupaten Demak, tempat usaha hiburan karaoke tersebut berada di beberapa kecamatan diantaranya adalah sebagai berikut, Kecamatan Dempet 1 (satu) tempat usaha, Kecamatan Mraggen 1 (satu) tempat usaha, Kecamatan Karangawen 2 (dua) tempat usaha, Kecamatan Demak 7 (tujuh) tempat usaha, Kecamatan Kebonagung 8 (delapan) tempat usaha, Kecamatan Wonosalam 17 (tujuh belas) tempat usaha.¹⁵

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparaturnya penegakan yang utama adalah melakukan upaya pendekatan kepada para pelaku usaha tempat hiburan karaoke di Kabupaten Demak dengan cara mengundang para pelaku usaha tempat hiburan karaoke agar menyetujui dan menandatangani kesepakatan bersama untuk melakukan penutupan secara mandiri terhadap tempat usaha hiburan karaoke mereka masing-masing, hal itu disampaikan oleh bapak Sardi,SIP adalah sebagai berikut

Sebelum kami jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak melakukan tindakan yang lebih tegas, terlebih dahulu kami melakukan upaya secara musyawarah kepada para pelaku usaha tempat hiburan karaoke di Kabupaten Demak dengan cara mengundang mereka agar dapat hadir dalam pertemuan yang telah disiapkan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dan dikirimkan langsung kepada seluruh pemilik tempat usaha hiburan karaoke

¹⁴ Sardi , wawancara oleh penulis, 13 April, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁵ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak

pada tanggal 26 Maret 2019 dimana dalam pertemuan tersebut, kami berharap agar semua pelaku usaha tempat hiburan karaoke di Kabupaten Demak dapat hadir dan dapat menandatangani surat pernyataan semua tempat usaha hiburan karaoke akan ditutup secara mandiri oleh pemilik dari tempat usaha hiburan karaoke masing – masing.¹⁶

Namun sangat disayangkan, pada agenda pertemuan tersebut hanya sebagian pemilik usaha yang hadir sehingga berdampak juga terhadap para pelaku usaha tempat hiburan karaoke yang dapat menyetujui nota dan menandatangani nota persetujuan tersebut.

Langkah selanjutnya dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak adalah memberikan surat peringatan secara bertahap kepada para pelaku tempat usaha hiburan karaoke di wilayah Kabupaten Demak, seperti yang telah disampaikan oleh bapak Sardi, SIP sebagai berikut

Langkah-langkah pendekatan dan sosialisai telah kami lakukan, namun dalam kenyataan dilapangan masih erjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tempat usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak, namun kami masih melakukan upaya-upaya *repressif* sebelum melakukan tindakan yang lebih tegas lagi kepada para pelaku usaha tempat hiburan karaoke, upaya-upaya *repressif* yang kami lakukan berupa memberikan surat peringatan kepada para pelaku tempat usaha karaoke di Kabupaten Demak yang masih beroperasi pasca dilakukannya berbagai tindakan pendekatan yang telah dilakukan oleh para jajaran aparat penegakan peraturan daerah, surat yang kami kirimkanpun bertahap, yaitu surat peringatan 1 (satu) hingga surat peringatan 3 (tiga), tahapan surat peringatan yang kami kirimkan adalah surat peringatan pertama pada tanggal 10 April 2019, surat peringatan kedua pada tanggal 18 April 2019 dan surat

¹⁶ Sardi, wawancara oleh penulis, 13 April, 2020, wawancara 2, transkrip.

peringatan ketiga atau yang terakhir pada tanggal 26 April 2019.¹⁷

Hal demikian juga disampaikan oleh Aiptu Basuki Rahmat selaku jajaran Polres Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut

Kami dari jajaran Polres Kabupaten Demak mendukung penuh dalam upaya dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah tersebut, salah satunya kami melakukann pengawalan penuh dalam tindakan *repressif* yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak berupa pemberian surat peringatan pertama hingga surat peringatan yang ketiga atau yang terakhir.¹⁸

Selanjutnya para pelaku tempat usaha hiburan karaoke yang masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut akan dilakukan tindakan tegas berupa surat pemberitahuan penutupan tempat usaha hiburan karaoke yang diberikan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, seperti yang telah disampaikan oleh bapak Sardi, SIP yang menyatakan bahwa:

Kami dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja memberikan surat pemberitahuan penutupan tempat usaha karaoke kepada para pelaku terebut, kami juga berharap kepada para pelaku tempat usaha hiburan karaoke dapat menerima dengan lapang dada, surat pemberitahuan penutupan tersebut kami kirimkan pada tanggal 1 Juli 2019.¹⁹

Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan surat pemberitahuan pasca penutupan karaoke kepada para pelaku tempat usaha hiburan karaoke yang masih beroperasi, hal itu juga disampaikan oleh bapak Sardi, SIP sebagai berikut:

¹⁷ Sardi, , wawancara oleh penulis, 13 April, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁸ Basuki Rahmat, , wawancara oleh penulis, 16 April, 2020, wawancara 3, transkrip.

¹⁹ Sardi, wawancara oleh penulis, 13 April, 2020, wawancara 2, transkrip.

Sebelum kami melakukan penutupan serta penyegelan terhadap tempat usaha hiburan karaoke, kami memberikan juga surat pasca penutupan tempat usaha hiburan karaoke yang masih melakukan kegiatan.²⁰

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sebagai upaya tegas agar para pelaku tempat usaha hiburan karaoke dapat mematuhi peraturan daerah tersebut ialah dilakukannya penutupan dan penyegelan tempat usaha hiburan yang masih beroperasi, hal itu disampaikan oleh bapak Sardi, SIP selaku jajaran Satpol PP menyatakan sebagai berikut;

Kami dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak telah melakukan berbagai upaya agar para pelaku tempat usaha karaoke dapat menutup tempat usaha mereka masing-masing supaya dapat terciptanya keadaan yang kondusif tanpa adanya tindakan yang lebih tegas lagi kepada para pelaku usaha tersebut, namun sangat disayangkan para pelaku usaha masih belum bisa mentaati peraturan daerah yang ada, akhirnya kami mengambil ketegasan berupa penutupan paksa dan melakukan penyegelan terhadap tempat usaha karaoke yang masih beroperasi, kegiatan tersebut kami laksanakan mulai tanggal 3 (tiga) hingga 4 (empat) Juli 2019.²¹

Dalam pelaksanaan penutupan dan penyegelan tempat usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak, bukan hanya dari kalangan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja saja, namun dari jajaran Polres dan jajaran Kodim Kabupaten Demak juga ikut bersama dalam upaya pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk antisipasi jika ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi dan juga jajaran Polres Kabupaten Demak dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai aparaturnegara, seperti yang disampaikan oleh bapak Aiptu Basuki Rahmat selaku polres Kabupaten Demak menyatakan bahwa:

²⁰ Sardi, wawancara oleh penulis, 13 April, 2020, wawancara 2, transkrip.

²¹ Sardi, wawancara oleh penulis, 13 April, 2020, wawancara 2, transkrip.

Kami selaku jajaran Polres Kabupaten Demak selalu ikut dalam upaya penanganan dan penegakan praturan daerah oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, terutama dalam tindakan yang berkaitan dan bertemu langsung kepada para pelaku tempat usaha hiburan karaoke, terutama saat dilakukannya penegakan langsung di tempat usaha tersebut, hal ini kami lakukan sebagai bentuk upaya dalam pengawasan terhadap tindakan jajaran satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak agar berjalan dalam koridor yang ada dan langkah ini kami lakukan sebagai antisipasi pengendalian masa serta antisipasi jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan nantinya.²²

Namun sangat disayangkan, setelah semua upaya penegakan terhadap peraturan daerah oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak kepada para pelaku tempat usaha hiburan karaoke, beberapa diantara pelaku tempat usaha tersebut melakukan tindakan yang kurang baik berupa perusakan segel yang telah dipasang oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, hal tersebut diungkapkan oleh bapak Sardi, SIP selaku jajaran Satpol PP menyatakan bahwa:

Kami jajaran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan aparat penegak peraturan daerah telah melakukan upaya semaksimal dan sebaik mungkin dalam penegakan peraturan daerah yang telah disepakati bersama, namun masih saja ada sebagian oknum dari para pelaku tempat usaha hiburan karaoke yang melakukan hal yang tidak taat hukum bahkan melanggar hukum, salah satunya adalah dengan adanya perusakan segel yang telah kami pasang di tempat usaha hiburan karaoke yang masih beroperasi, selanjutnya kami mengirimkan laporan yang kami tujukan kepada Kapolres Kabupaten Demak tentang adanya perbuatan melawan hukum berupa perusakan segel.²³

²² Basuki Rahmat, wawancara oleh penulis, 16 April, 2020, wawancara 3, transkrip.

²³ Sardi, wawancara oleh penulis, 13 April, 2020, wawancara 2, transkrip.

Hal tersebut dibenarkan oleh pihak dari Polres Kabupaten Demak yang disampaikan langsung dari bapak Aiptu Basuki Rahmat, pernyataan beliau adalah sebagai berikut

Kami telah menerima surat dari Satuan Polisi Pamong Praja tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tempat usaha hiburan karaoke, perbuatan melawan hukum yang dilakukan berupa perusakan segel tempat usaha hiburan karaoke yang sebelumnya telah ditutup dan dilakukan penyegelan oleh jajaran aparaturnya penegak peraturan daerah, laporan tersebut kami terima dan tercatat pada tanggal 9 Juli 2019.²⁴

Setelah Polres Kabupaten Demak menerima laporan yang dikirimkan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tentang adanya perusakan segel, jajaran Polres Kabupaten Demak mulai melakukan pendalaman dan selanjutnya dilakukan tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti yang disampaikan oleh bapak Aiptu Basuki Rahmat sebagai berikut:

Setelah kami menerima laporan dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, kami segera melakukan pendalaman sebelum melakukan tindakan secara hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar langkah yang kami lakukan dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan dan langkah yang kami lakukan tidak melanggar hukum, baik secara perdata maupun secara pidana.²⁵

Selain dari perusakan segel, para pelaku usaha juga melakukan tindakan melawan hukum berupa menjual minuman keras yang jelas tidak diperbolehkan, hal tersebut sudah diatur dalam peraturan daerah yang telah disahkan.

Dalam upaya penegakan hukum supaya para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi atau dampak hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-

²⁴ Basuki Rahmat, wawancara oleh penulis, 16 April, 2020, wawancara 3, transkrip.

²⁵ Basuki Rahmat, wawancara oleh penulis, 16 April, 2020, wawancara 3, transkrip.

undangan yang ada, jajaran Polres Kabupaten juga melakukan upaya pendampingan dan pengawalan terhadap awal laporan hingga putusan hakim nantinya, seperti yang disampaikan oleh bapak Aiptu Basuki Rahmat selaku jajaran Polres Kabupaten Demak menyatakan sebagai berikut

Kami jajaran Polres Kabupaten Demak akan terus mengawal perkembangan terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan yang ada, hal itu kami lakukan supaya para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat menerima dampak hukum akibat perbuatannya yang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang ada.²⁶

Masih marakya terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah yang ada yang dilakukan oleh para pelaku tempat usaha hiburan karaoke tidak lepas dari kepribadian masing-masing para pelaku tempat usaha tersebut. Dari hasil pendalaman oleh petugas penegak peraturan daerah para pelaku tempat usaha melakukan pelanggaran dengan sadar dan tau bahwa para pelaku usaha melakukan kejahatan berupa melanggar hukum, seperti yang disampaikan oleh bapak Sardi selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum dan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak

Setelah kami melakukan tindakan tegas kepada para pelaku tempat usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak yang masih melakukan pelanggaran, kami mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka, dan ternyata mereka mengakui bahwa mereka memang sadar dan paham jika telah melakukan kejahatan berupa pelanggaran terhadap peraturan daerah yang ada di Kabupaten Demak. Meskipun mereka sadar, namun mereka tetap melakukan pelanggaran tersebut.²⁷

Guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih banyak terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, terutama dari para pelaku tempat usaha hiburan karaoke di

²⁶ Basuki Rahmat, wawancara oleh penulis, 16 April, 2020, wawancara 3, transkrip.

²⁷ Sardi, wawancara oleh penulis, 13 April, 2020, wawancara 2, transkrip.

Kabupaten Demak, maka jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak bersama Polres dan Kodim Kabupaten Demak melakukan giat berupa pemberlakuan patrol malam bersama, terutama ditempat-tempat usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak yang telah dilakukan penutupan dan penyegelan, seperti yang disampaikan oleh bapak Sardi, SIP selaku jajaran Satpol PP adalah sebagai berikut:

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak selalu melakukan patroli ke wilayah-wilayah yang dicurigai masih terjadi pelanggaran dari para pelaku tempat usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak, hal ini kami lakukan agar para pelaku usaha yang melakukan tindakan melawan hukum dapat jera dan tidak mengulangi tindakan melawan hukum, serta kami berharap dengan adanya giat patrli yang kami lakukan, akan tercipta ketertiban dikalangan para pelaku usaha pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Demak secara umum merasa aman serta terwujudnya visi dan misi Kabupaten Demak.²⁸

C. Anisis Data Penelitian

1. Faktor Yang Mempengaruhi Masih Maraknya Penyimpangan Oleh Para Pelaku Tempat Usaha Karaoke

Para pelaku usaha tempat hiburan karaoke di Kabupaten Demak hingga saat ini masih banyak yang melakukan pelanggaran dengan tidak diikutinya prosedural sesuai dengan peraturan daerah yang ada, yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, sehingga para pelaku usaha tempat hiburan karaoke di Kabupate Demak secara otomatis melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum baik disadari ataupun tidak disadari oleh para pelaku temat usaha karaoke tersebut.

Perbuatan melawan hukum, baik perdata (*onrechtmatige daad*) maupun pidana (*wederrechtelijke daad*) adalah dua konsep penting dalam wacana ilmu hukum. Secara umum, terutama jika mengikuti arus besar (*mainstream*) pemikiran hukum di Indonesia, kedua konsep ini mengalami

²⁸ Sardi, wawancara oleh penulis, 13 April, 2020, wawancara 2, transkrip.

divergensi dalam arah penafsirannya. Perbuatan melawan hukum perdata mengarah kepada pemaknaan yang meluas (ekstensif), yakni dengan mengartikan hukum tidak sama dengan undang-undang (*wet*). Jadi, *onrechtmatig* dibedakan pengertiannya dengan *onwetmatig*.²⁹

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

Ada faktor yang paling mendasari para pelaku tempat usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak sehingga masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada, faktor tersebut adalah faktor kejiwaan dari para pelaku tempat usaha hiburan karaoke tersebut.

Prof. dr. Andi Sofyan,SH.,M.H. dan Dr. Hj. Nur Azisa,S.H.,M.H menyebutkan dalam bukunya Psikologi kriminal mencoba memberikan pemahaman bahwa ada faktor psikologi atau kejiwaan tertentu yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan, mulai gangguan dari tingkat yang paling rendah sampai pada tingkat yang paling tinggi.³⁰

Selain dari faktor psikologi, faktor ekonomi juga menjadikan para pelaku usaha tempat usaha hiburan karaoke masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Aspek kehidupan dalam masyarakat terdiri dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut

- a. Mobilitas sosial
- b. Persaingan dan pertentangan sosial
- c. Ideologi politik
- d. Ekonomi
- e. Kuantitas penduduk

²⁹ Shidarta, *Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan : Penafsiran Ekstensif San Doktrin Sine Damno*, Jurnal Yudisial, Vol. 3, No. 1, Mei 2012, 62.

³⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, 12

- f. Agama
- g. Dan pendapatan pekerjaan.³¹

Kemudian menurut Barnest dan Teeters, ada dua cara agar dapat menanggulangi kejahatan, yaitu sebagai berikut

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan dan tekanan ekonomi, yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kerah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminalitas atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurangnya mendapatkan kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.³²

2. Penegakan Peraturan Daerah Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak

Dalam upaya penegakan peraturan daerah di Kabupten Demak, para paratur penegak peraturan daerah sudah berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan peratura dan perundang-undangan yang ada. Jajaran Satpol PP Kabupaten Demak melaksanakan fungsinya sesuai dengan undang-undang sebagaimana telah diatur dalam Bab 9 bagian ke 5 Paragraf Ke Satu Pasal 255 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah yang berbunyi

Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- a) Melakukan tindakan penertiban *non-yustisial* terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada
- b) Menindak agar warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

³¹ Evi Yulia Purwanti dan Eka Widyaningsih, *Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminlitas Di Jawa Timur*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2019, 157.

³² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, 79.

- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada
- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada.³³

Alam pelaksanaan penegakan peraturan daerah tersebut ditemukan pula banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku tempat usaha hiburan karaoke, salah satunya adalah adanya penjualan minuman keras dan beberapa hal lainnya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak dengan jelas melarang penjualan minuman keras, hal tersebut ditunagkan pada Bab 5

Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha hiburan dilarang:

- a) Memperkerjakan pegawai di bawah umur
- b) Menjual atau mengedarkan dan/atau dijadikan tempat untuk mengonsumsi minuman beralkohol
- c) Menjual atau mengedarkan dan/atau memberi fasilitas untuk peredaran serta dijadikan tempat mengonsumsi narkotika dan psikotropika
- d) Memberikan fasilitas dan/atau menjadi tempat perjudian
- e) Melakukan atau memberikan fasilitas untuk perbuatan asusila
- f) Menerima pengunjung yang berseragam sekolah, berseragam Pegawai Negeri Sipil, dan berseragam TNI/POLRI
- g) Melakukan kegiatan diluar izi usaha yang diberikan.³⁴

Masih minimnya tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang ada menjadikan salah satu hambatan penegakan hukum di Kabupaten Demak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja

³³ Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Pasal 255

³⁴ Kabupaten Demak, *Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Demak*, Pasal 10

- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan
- e) Faktor kebudayaan, yakni srbagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁵



³⁵ Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Peemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30, No 1, Februari 2014, 40